



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASMAN MAULANA Alias HASMAN ;**
Tempat lahir : Boneatiro;
Umur /Tanggal lahir : 31 Tahun / 17 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Boneatiro Tengah, Kel Boneatiro,Kec.Kapontori, Kab. Buton ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : S 1.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polresta Kendari sejak 23 Agustus 2022 s/d 11 September 2022
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, ditahan di Rutan Polresta Kendari sejak 12 September 2022 s/d 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum, ditahan di Rutan sejak 20 Oktober 2022 s/d 08 November 2022
4. Hakim, ditahan di Rutan sejak 1 November 2022 s/d 30 November 2022
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi penasehat hukum berdasarkan surat kuasa terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASMAN MAULANA Alias HASMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP pada dakwaan "*tunggal*" penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASMAN MAULANA Alias HASMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DT 6799 PF No. rangka MH3SE88H0KJ059755 dan No. Mesin E3R2E-2331028.
Dikembalikan keoda saksi LA RONE
 - 1 (satu) buah duplikat kunci sepeda motor
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---Bahwa Terdakwa HASMAN MAULANA Alias HASMAN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Clean Expres Laundry di Jl. Sao-Sao, Kel.Bende,Kec. Kadia, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita pergi menuju Clean Expres Laundry di Jl. Sao-Sao, Kel.Bende,Kec. Kadia, Kota Kendari dengan berjalan kaki. Setelah sampai di sana terdakwa duduk di depan ruko Clean Expres Laundry sambil merokok , Kemudian ada pelanggan yang ingin mengambil pakaiannya, melihat saksi LA RONE masuk ke dalam ruko dengan pelanggan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LA RONE selaku pemiliknya dengan cara terdakwa menggunakan kunci motor saksi LA RONE yang telah terdakwa duplikat sebelumnya lalu terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut ke kos terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LA RONE mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.850.000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban LA RONE, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HASMAN MAULANA Alias HASMAN.
 - Bahwa saksi korban menjelaskan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di Clean Expres Laundry di Jl. Sao-Sao, Kel.Bende,Kec. Kadia, Kota Kendari.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 milik saksi korban.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban.
 - Bahwa benar Atas Perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi MUH. SAFRIH di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HASMAN MAULANA Alias HASMAN.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di Clean Expres Laundry di Jl. Sao-Sao, Kel.Bende,Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban.
- Bahwa benar Atas Perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa HASMAN MAULANA Alias HASMAN diperiksa dipersidangan karena melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di Clean Expres Laundry di Jl. Sao-Sao, Kel.Bende,Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bermula ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita pergi menuju Clean

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Expres Laundry di Jl. Sao-Sao, Kel.Bende,Kec. Kadia, Kota Kendari dengan berjalan kaki. Setelah sampai di sana terdakwa duduk di depan ruko Clean Expres Laundry sambil merokok, Kemudian ada pelanggan yang ingin mengambil pakaiannya, melihat saksi LA RONE masuk ke dalam ruko dengan pelanggan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF, No Rangka :MH3SE88H0KJ059755, No mesin : E3R2E-2331028 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LA RONE selaku pemiliknya dengan cara terdakwa menggunakan kunci motor saksi LA RONE yang telah terdakwa duplikat sebelumnya lalu terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut ke kos terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF, No Rangka :MH3SE88H0KJ059755, No mesin : E3R2E-2331028 milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban.
- Bahwa benar Atas Perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DT 6799 PF No. rangka MH3SE88H0KJ059755 dan No. Mesin E3R2E-2331028.
- 1 (satu) buah duplikat kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HASMAN MAULANA Alias HASMAN diperiksa dipersidangan karena melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di Clean Expres Laundry di Jl. Sao-Sao, Kel.Bende,Kec. Kadia, Kota Kendari.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bermula ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita pergi menuju Clean Expres Laundry di Jl. Sao-Sao, Kel.Bende,Kec. Kadia, Kota Kendari dengan berjalan kaki. Setelah sampai di sana terdakwa duduk di depan ruko Clean Expres Laundry sambil merokok , Kemudian ada pelanggan yang ingin mengambil pakaiannya, melihat saksi LA RONE masuk ke dalam ruko dengan pelanggan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LA RONE selaku pemiliknya dengan cara terdakwa menggunakan kunci motor saksi LA RONE yang telah terdakwa duplikat sebelumnya lalu terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut ke kos terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban.
- Bahwa benar Atas Perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ Barang Siapa .”

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hak.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa HASMAN MAULANA Alias HASMAN yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hak.”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HASMAN MAULANA Alias HASMAN diperiksa dipersidangan karena melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di Clean Expres Laundry di Jl. Sao-Sao, Kel.Bende,Kec. Kadia, Kota Kendari.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bermula ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita pergi menuju Clean Expres Laundry di Jl. Sao-Sao, Kel.Bende,Kec. Kadia, Kota Kendari dengan berjalan kaki. Setelah sampai di sana terdakwa duduk di depan ruko Clean Expres Laundry sambil merokok , Kemudian ada pelanggan yang ingin mengambil pakaiannya, melihat saksi LA RONE masuk ke dalam ruko dengan pelanggan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LA RONE selaku pemiliknya dengan cara terdakwa menggunakan kunci motor saksi LA RONE yang telah terdakwa duplikat sebelumnya lalu terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut ke kos terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol DT 6799 PF ,No Rangka :MH3SE88H0KJ059755,No mesin : E3R2E-2331028 milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban.
- Bahwa benar Atas Perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DT 6799 PF No. rangka MH3SE88H0KJ059755 dan No. Mesin E3R2E-2331028.

Dikembalikan keoda saksi LA RONE

- 1 (satu) buah duplikat kunci sepeda motor
Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban LA RONE dan meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASMAN MAULANA Alias HASMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DT 6799 PF No. rangka MH3SE88H0KJ059755 dan No. Mesin E3R2E-2331028.
Dikembalikan keoda saksi LA RONE
 - 1 (satu) buah duplikat kunci sepeda motor
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H.,M.H., dan Harwansah, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., Hakim Anggota, dibantu oleh Arriyani,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kendari serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Ttd

Harwansah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arriyani,S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)